



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163
Telp./PABX: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 0751-71085
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: rektor@unand.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN DANA UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas Tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGELOLAAN DANA UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
6. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang non akademik terhadap penyelenggaraan UNAND.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metoda pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UNAND.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND.

15. Pegawai UNAND adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai UNAND oleh Rektor.
16. Rumah Sakit Universitas Andalas adalah rumah sakit yang menunjang layanan Pendidikan tinggi dan memberikan layanan kepada masyarakat.
17. Pendanaan UNAND adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi oleh UNAND.
18. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UNAND yang ditetapkan dengan keputusan MWA.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan UNAND adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan UNAND secara otonom.
21. Pejabat Pengelola Keuangan UNAND yang selanjutnya disingkat PPKU adalah Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan serta bertindak sebagai Bendahara Umum UNAND.
22. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan UNAND yang selanjutnya disingkat Kuasa PPKU adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam mengelola keuangan dan memiliki tugas dalam monitoring dan evaluasi anggaran yang ditunjuk oleh Rektor untuk melaksanakan kewenangan PPKU dan bertindak sebagai Kuasa Bendahara Umum UNAND.
23. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan UNAND.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja UNAND.
25. Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disingkat UKPA adalah kelompok unit kerja di UNAND yang anggarannya dikelola oleh seorang Penanggungjawab Anggaran/Kuasa Penanggungjawab Anggaran.
26. Penanggungjawab Anggaran/Kuasa Penanggungjawab Anggaran adalah pejabat yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggaran dalam melaksanakan RKAT pada UKPA.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kewenangan Penanggungjawab Anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran UKPA yang dilakukan dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
28. Satuan Unit Usaha, yang selanjutnya disebut SUU, merupakan unit kerja penanggungjawab anggaran di lingkungan Universitas Andalas yang memberikan jasa layanan, kegiatan usaha secara profesional dan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
29. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
30. Dana Abadi, merupakan dana dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaan dari kas Unand.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UKPA yang selanjutnya disingkat DPA-UKPA adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran UKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penanggungjawab Anggaran/Kuasa Penanggungjawab Anggaran.
32. Bendahara Pengeluaran Pembantu/BPP UKPA adalah staf pengelola keuangan yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran UNAND dalam rangka pelaksanaan RKAT pada UKPA.

33. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana UNAND yang diatur dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. pendanaan;
- b. kekuasaan pengelolaan dana;
- c. pengelolaan dana APBN;
- d. pengelolaan dana selain APBN;
- e. penyusunan RKAT;
- f. penetapan dan persiapan pelaksanaan RKAT;
- g. penatausahaan pelaksanaan RKAT;
- h. perubahan RKAT;
- i. pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT;
- j. pengawasan pengelolaan dana; dan
- k. ganti rugi keuangan UNAND.

Pasal 3

Dana UNAND dikelola berdasarkan prinsip:

- a. tertib;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efektif;
- e. efisien;
- f. ekonomis; dan
- g. taat pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pengelolaan dana secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pengelolaan dana yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sumber dan penggunaan dana UNAND.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana UNAND kepada para pemangku kepentingan.
- (4) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang diukur dengan membandingkan kesesuaian pencapaian luaran program atau kegiatan dengan target hasil yang ditetapkan.
- (5) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yang menggambarkan pencapaian luaran paling maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai luaran tertentu.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana yaitu menggambarkan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.
- (7) Prinsip taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah kepatuhan pengelolaan dana berpedoman pada peraturan internal yang ditetapkan secara otonom oleh UNAND berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENDANAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 5

Pendanaan UNAND bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

Pendanaan UNAND yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. bantuan pendanaan PTN Badan Hukum; dan/atau
- b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendanaan UNAND yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b merupakan dana yang bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. biaya pendidikan;
- c. pengelolaan dana abadi;
- d. usaha UNAND;
- e. kerjasama tridarma perguruan tinggi
- f. pengelolaan kekayaan UNAND;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pinjaman; dan/atau
- i. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 8

- (1) Pendanaan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola secara otonom.
- (2) Pengelolaan secara otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan dana dengan kriteria yang terdiri dari:
 - a. dianggarkan dalam RKAT;
 - b. RKAT telah dibahas bersama dan ditetapkan MWA;
 - c. RKAT dilaksanakan dengan mekanisme serta tata cara yang diatur oleh Rektor; dan
 - d. Standar Biaya UNAND atas pengeluaran dana berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Rektor memegang kekuasaan pengelolaan dana UNAND.
- (2) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana Unand sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewakili UNAND dalam kepemilikan kekayaan UNAND yang dipisahkan.
- (3) Kekayaan UNAND yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk barang milik negara.

Pasal 10

- (1) Kekuasaan pengelolaan dana UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa wewenang yang terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan tentang pengelolaan dana yang dilaksanakan melalui penyusunan rancangan RKAT;
 - b. penetapan kebijakan tentang pengelolaan dana yang merupakan kepemilikan kekayaan UNAND yang dipisahkan; dan
 - c. penetapan pejabat yang diberi kuasa dalam pengelolaan dana.
- (2) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana UNAND melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran UNAND;
 - b. Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran selaku pejabat yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran Unand; dan
 - c. Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Rumah Sakit, Pimpinan Unit Penjamin Mutu, Ketua Satuan Pengawasan Internal, dan Pimpinan Unit lainnya yang ditunjuk oleh Rektor sebagai Penanggungjawab Anggaran.
- (3) Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana UNAND menetapkan Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran (UKPA) yang akan dikelola anggarannya oleh pejabat Penanggungjawab Anggaran.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Keuangan UNAND Pasal 11

- (1) Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan UNAND sekaligus sebagai Bendahara Umum UNAND;
- (2) Bendahara umum UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan termasuk pengelolaan dana UNAND.

Pasal 12

Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan UNAND, Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran UNAND mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan dana dan anggaran;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dana dan anggaran;
- c. melaksanakan dan menatausahakan anggaran;
- d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran;
- e. menyusun laporan keuangan;
- f. melaksanakan pengumpulan penerimaan dana dari alokasi dana APBN dan selain APBN;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum UNAND;
- h. melaksanakan tugas lainnya di bidang pengelolaan dana berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Rektor.

Pasal 13

Sebagai Bendahara Umum UNAND, Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran UNAND mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan anggaran penerimaan;

- b. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan anggaran pengeluaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dana UNAND;
- d. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran dana UNAND;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UNAND;
- f. menyajikan informasi keuangan UNAND; dan
- g. melakukan pembayaran atas beban anggaran UNAND; dan
- h. menunjuk Kuasa Bendahara Umum UNAND untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum UNAND atas persetujuan Rektor.

Bagian Ketiga
Kuasa Bendahara Umum UNAND
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara Umum UNAND atas persetujuan Rektor dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Kuasa Bendahara Umum UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengelola penerimaan dan pengeluaran UNAND;
 - b. melaksanakan penerimaan dan pengeluaran UNAND sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana pada bank yang ditunjuk;
 - e. melaksanakan penagihan atas piutang;
 - f. menyetujui dan memerintahkan pencairan dana;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan UNAND; dan
 - h. menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan UNAND.

Pasal 15

- (1) Pemegang Kuasa Bendahara Umum UNAND bertindak sebagai Pelaksana Kuasa Bendahara Umum UNAND.
- (2) Pelaksana Kuasa Bendahara Umum UNAND yang terdiri atas:
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran; dan
 - c. Unit Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun proyeksi penerimaan seluruh penerimaan;
 - b. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan;
 - c. melakukan rekonsiliasi data penerimaan; dan
 - d. menyusun laporan monitoring harian penerimaan pada bank.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mencatat, membukukan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran;
 - b. mencatat setiap SPM yang disahkan ke dalam register; dan
 - c. menyusun laporan monitoring harian pengeluaran;
 - d. melakukan verifikasi atas SPM yang diusulkan UKPA; dan
 - e. melakukan verifikasi pengesahan SPM Unit Usaha;

- (3) Unit Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyusun sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi;
 - b. menyusun pedoman akuntansi dan pelaporan UKPA dan Unit Usaha; dan
 - c. menyusun laporan keuangan.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan pada UKPA dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administrasi bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Umum UNAND.

Bagian Keempat Penanggungjawab Anggaran Pasal 18

Pejabat Penanggungjawab Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyusun RKAT-UKPA;
- b. melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran UKPA yang dipimpinnya;
- c. mengawasi pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dilaksanakan oleh PPK; dan
- d. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang dipimpinnya;

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan RKAT-UKPA, Pejabat Penanggungjawab Anggaran dapat mengusulkan PPK kepada Pejabat Pengelola Keuangan UNAND.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Penanggungjawab Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dengan tugas sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang dan Jasa:
- (3) Penunjukan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pasal 20

- (1) Penanggungjawab Anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dibantu oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- (2) Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pejabat yang ditunjuk telah lulus sertifikasi kompetensi PPSPM; dan
 - b. pejabat yang ditunjuk tidak sedang melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan lainnya.
- (3) Pejabat Penandatanganan SPM bertugas:
 - a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Penanggungjawab Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan
Pasal 21

Penerimaan dana UNAND yang bersumber dari APBN disetor ke rekening kas UNAND pada bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi oleh kementerian keuangan.

Pasal 22

- (1) Penerimaan yang bersumber dari APBN dapat digunakan setelah ditetapkan dalam RKAT.
- (2) Pengeluaran yang bersumber dari APBN dan belum ditetapkan dalam RKAT, dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RKAT.

Pasal 23

- (1) Dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikelola secara otonom oleh Rektor.
- (2) Dana yang bersumber dari APBN yang tidak ditetapkan dalam RKAT dikelola sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.
- (3) Dana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPA UNAND tidak dicatat sebagai penerimaan UNAND.

Bagian Kedua
Peruntukan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum
Pasal 24

Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pengeluaran yang terdiri dari:

- a. biaya operasional;
- b. biaya dosen;
- c. biaya tenaga kependidikan;
- d. biaya investasi; dan
- e. biaya pengembangan;

Pasal 25

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan penelitian;
 - c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengelolaan manajemen.
- (2) Biaya dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan bantuan biaya untuk dosen non PNS yang digunakan untuk:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. tunjangan jabatan akademik;
 - c. tunjangan profesi;
 - d. tunjangan kehormatan;
 - e. uang makan; dan
 - f. honorarium sesuai penugasan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non PNS yang digunakan untuk:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. uang makan; dan/atau
 - c. tunjangan kinerja.
- (4) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d merupakan biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. jalan dan jembatan;
 - c. irigasi dan jaringan;
 - d. peralatan dan mesin;
 - e. aset tetap lainnya;
 - f. aset tidak berwujud; dan/atau
 - g. aset lainnya.
- (5) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d tidak dapat digunakan untuk pengadaan aset berupa tanah.
- (6) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan bantuan biaya yang digunakan untuk:
 - a. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis UNAND; dan/atau
 - d. pengembangan yang merupakan penugasan pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN DANA SELAIN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran
Pasal 26

- (1) Penerimaan dana selain APBN wajib disetor melalui rekening bank pada bank yang ditunjuk UNAND.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. bank yang sehat;
 - b. bank yang memiliki jangkauan pelayanan tingkat nasional dan/atau tingkat internasional;
 - c. bank memiliki layanan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UNAND; dan/atau
 - d. bank yang dipersyaratkan oleh pemberi dana.

Pasal 27

Pengeluaran dana dilaksanakan berpedoman pada:

- a. prosedur penatausahaan pelaksanaan RKAT yang diatur dalam Peraturan Rektor ini; dan
- b. Standar Biaya UNAND yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- c. Pengeluaran yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Kedua
Dana dari Masyarakat
Pasal 28

- (1) Pendanaan UNAND yang bersumber dari masyarakat dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. sumbangan keagamaan;
 - c. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
 - d. dana abadi pendidikan; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan UNAND yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan UNAND.

Bagian Ketiga
Dana dari Biaya Pendidikan
Pasal 29

- (1) Dana selain APBN yang berasal dari biaya pendidikan bersumber dari:
 - a. pengembangan Institusi;
 - b. uang kuliah tunggal;
 - c. sumbangan pembiayaan pendidikan; dan/atau
 - d. biaya pendidikan lainnya yang sah.
- (2) Besaran tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Dana Abadi
Pasal 30

- Dana selain APBN yang dapat dijadikan dana abadi bersumber dari:
- a. dana UNAND;
 - b. hibah dari pemerintah pusat dan daerah;
 - c. alumni dan masyarakat;
 - d. pengembalian investasi dari dana abadi; dan/atau
 - e. bagi hasil dari pengelolaan dana abadi.

Pasal 31

- (1) Setiap pembentukan dana abadi dari dana selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tujuan pembentukan
 - b. jumlah dana yang dibentuk;
 - c. sumber dana;
 - d. penempatan dana abadi; dan
 - e. penggunaan hasil dana abadi.

Pasal 32

- (1) Keputusan Rektor tentang pembentukan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum UNAND pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pembentukan dana abadi yang berasal dari dana UNAND dilakukan dengan pemindahbukuan kas UNAND pada rekening bank untuk penempatan dana abadi.

- (3) Pembentukan dana abadi yang berasal dari selain dana UNAND dilakukan dengan cara:
 - a. membuka rekening baru untuk dana abadi pada bank yang telah menjadi mitra UNAND; atau
 - b. menggunakan rekening bank untuk dana abadi yang telah tersedia sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilaksanakan setelah pembukaan rekening bank dana abadi.
- (2) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada surat berharga yang memiliki risiko rendah yang berpedoman pada:
 - a. penempatan seluruhnya pada rekening deposito di bank;
 - b. penempatan sebagian pada rekening deposito di bank; dan atau
 - c. penempatan sebagian pada obligasi Pemerintah.
- (3) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang paling optimal atas berbagai alternatif penempatan dana abadi.
- (4) Rektor dapat menunjuk lembaga finansial profesional untuk penempatan dana abadi.

Pasal 34

Hasil pengelolaan dana abadi dapat digunakan untuk:

- a. menambah dana UNAND sebagai pendanaan RKAT; atau
- b. menambah dana abadi.

Bagian Kelima Usaha Pasal 35

Pendanaan UNAND yang bersumber dari usaha UNAND meliputi:

- a. pendapatan satuan unit usaha;
- b. hasil bagi keuntungan atau deviden dari badan usaha milik UNAND;

Pasal 36

- (1) Dana yang bersumber dari usaha UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disetor seluruhnya ke kas UNAND.
- (2) Dana dari usaha UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan apabila telah ditetapkan dalam RKAT atau perubahan RKAT.

Bagian Keenam Pembentukan Badan Usaha Pasal 37

- (1) Dana selain APBN dapat digunakan untuk membentuk badan usaha milik UNAND.
- (2) Pembentukan badan usaha milik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendirikan perseroan terbatas dan/atau badan hukum lainnya.
- (3) Lingkup bisnis atau usaha perseroan terbatas yang dibentuk diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

Kepemilikan saham UNAND dalam badan usaha milik UNAND yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 39

Pembentukan badan usaha milik UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) memiliki tujuan untuk:

- a. pengembangan bisnis yang mendukung tridharma perguruan tinggi;
- b. mengakselerasi peningkatan penerimaan dana selain APBN;
- c. meningkatkan kualitas layanan penunjang UNAND; dan/atau
- d. mendayagunakan aset UNAND untuk kemaslahatan segenap sivitas akademika.

Pasal 40

- (1) Pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan dengan mendirikan unit usaha dari badan usaha milik UNAND.
- (2) Unit usaha dari badan usaha milik UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan:
 - a. saham unit usaha dimiliki oleh badan usaha milik UNAND paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. badan usaha milik UNAND sebagai pengendali setiap badan usaha yang dibentuk.
- (3) Laba dari unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui sebagai bagian laba badan usaha milik UNAND.

Bagian Ketujuh Satuan Unit Usaha Pasal 41

- (1) SUU dikelola dengan prinsip manajemen yang sehat, efisien, dan akuntabel.
- (2) Status UKPA sebagai SUU ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 42

- (1) Pemimpin SUU merupakan penanggungjawab anggaran dan pengelolaan atas SUU yang dipimpinnya.
- (2) Pemimpin SUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
- (3) Pembinaan pengelolaan keuangan SUU dilakukan oleh Wakil Rektor yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan SUU diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Kekayaan Pasal 43

Pendanaan UNAND yang bersumber dari pengelolaan kekayaan UNAND meliputi:

- a. pendapatan dari pengelolaan kas UNAND;
- b. hasil atau pendapatan dari pemanfaatan aset UNAND;
- c. royalti atau pendapatan dari pemanfaatan kekayaan intelektual UNAND;
- d. hasil penjualan aset yang bersumber dari kekayaan UNAND;
- e. hasil bagi keuntungan dari hasil kerjasama dengan perusahaan dan/atau institusi bukan milik UNAND.

Pasal 44

- (1) Dana yang bersumber dari pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disetor seluruhnya ke kas UNAND.
- (2) Dana yang bersumber dari pengelola kekayaan Unand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 digunakan apabila telah ditetapkan dalam RKAT atau perubahan RKAT.

Bagian Kesembilan Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Pasal 45

Pendanaan Unand yang bersumber dari kerjasama tridharma perguruan tinggi meliputi:

- a. dana kegiatan kerjasama yang dikelola oleh badan usaha milik UNAND; dan/atau
- b. dana kegiatan kerjasama yang dikelola langsung oleh UNAND.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan dana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan melalui prosedur keuangan yang ditetapkan oleh badan usaha milik UNAND.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan merupakan pelimpahan dari UNAND dapat dikenakan *fee*.
- (3) *Fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) Dana kerjasama yang dikelola langsung oleh UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilaksanakan melalui prosedur keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Dana kerjasama yang dikelola oleh UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kegiatan tridharma yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasamadengan pihak pemberi dana;
 - b. kegiatan seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan yang memungut biaya kontribusi kegiatan;
 - c. kerjasama lainnya.

Pasal 48

Dana dari hasil kerjasama yang dikelola langsung oleh UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), penatausahaan keuangannya dilaksanakan oleh unit yang mengelola kerjasama.

Pasal 49

Unit yang mengelola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melaksanakan penatausahaan keuangan dengan kewenangan yang terdiri dari:

- a. menetapkan pejabat untuk mengelola keuangan setiap kegiatan kerjasama;
- b. menyiapkan anggota tim pelaksana setiap kegiatan kerjasama;
- c. menyiapkan kebijakan terkait pelaksanaan penerimaan kerjasama;
- d. menyiapkan dokumen pencairan dana yang disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum UNAND;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kerjasama; dan
- f. menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kerjasama.

Pasal 50

- (1) Kewenangan penatausahaan keuangan oleh unit yang mengelola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan penelitian dari dana kompetisi;
 - b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dana kompetisi; dan
 - c. kegiatan pendidikan.
- (2) Kegiatan tridharma yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNAND.
- (3) Kegiatan pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengelolaannya dilaksanakan oleh Fakultas atau Sekolah.

Pasal 51

- Kegiatan tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikelola oleh unit yang mengelola kerjasama untuk:
- a. kegiatan penelitian yang merupakan pesanan dari pihak luar UNAND;
 - b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pesanan pihak luar UNAND; dan
 - c. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merupakan pesanan dari pihak luar UNAND.

Pasal 52

- Kegiatan seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikoordinir oleh unit yang mengelola kerjasama dengan berpedoman pada:
- a. kegiatan yang diusulkan dan direncanakan oleh Fakultas/Sekolah/Unit Kerja lainnya;
 - b. kegiatan yang diusulkan dan direncanakan harus mendapat persetujuan oleh unit yang mengelola kerjasama;
 - c. rekening penampung untuk pembayaran kontribusi peserta ditetapkan oleh Rektor atas usul unit yang mengelola kerjasama; dan
 - d. Panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul unit yang mengelola kerjasama.

Bagian Kesepuluh Dana Pinjaman Pasal 53

- (1) Pendanaan Unand yang bersumber dari pinjaman meliputi:
 - a. pinjaman lembaga keuangan dan perbankan; dan
 - b. pinjaman instansi pemerintah lainnya.
- (2) UNAND dapat meminjam dana ataupun fasilitas lain kepada institusi perbankan atau lembaga lainnya berdasarkan prinsip keuangan yang sehat.
- (3) Tata kelola pendanaan UNAND yang bersumber dari Pemerintah dan/atau pinjaman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (4) Tata cara dan mekanisme untuk memperoleh bantuan dana yang bersumber dari APBD dan pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum Penyusunan RKAT
Pasal 54

- (1) RKAT disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tridharma dan penunjang tridharma UNAND.
- (2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan yang dijabarkan dari Rencana Strategis UNAND dan mempertimbangkan kemampuan keuangan UNAND.
- (3) Pedoman penyusunan RKAT, perubahan RKAT, dan pertanggungjawaban pelaksanaan RKAT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Rektor menetapkan kebijakan RKAT berdasarkan Kebijakan Umum UNAND dan Rencana Strategis UNAND.
- (2) Kebijakan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok-pokok kebijakan tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum UNAND;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan RKAT tahun anggaran;
 - c. teknis penyusunan RKAT; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) Kebijakan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penyusunan RKAT yang diterbitkan setiap tahun.

Bagian Kedua
Penyusunan RKAT
Pasal 56

- (1) Penyusunan RKAT harus mempertimbangkan ketersediaan sumber pendanaan.
- (2) RKAT memuat:
 - a. Rencana Kerja UNAND;
 - b. Anggaran UNAND; dan
 - c. Proyeksi Keuangan.

Pasal 57

- (1) Rencana kerja UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a memuat:
 - a. target indikator kinerja utama dari program; dan
 - b. target luaran kegiatan.
- (2) Indikator kinerja utama terdiri sebagaimana ayat 1 terdiri dari;
 - a. indikator kinerja utama yang dilimpahkan oleh kementerian; dan
 - b. indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam renstra UNAND.

Pasal 58

- Anggaran UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b memuat:
- a. anggaran pendapatan;
 - b. anggaran belanja/beban; dan
 - c. anggaran pembiayaan.

Pasal 59

- (1) Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri dari proyeksi rencana kerja UNAND dan proyeksi anggaran UNAND.
- (2) Proyeksi rencana kerja UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi target hasil program pada satu tahun yang akan datang; dan
 - b. proyeksi target luaran program pada satu tahun yang akan datang.
- (3) Proyeksi anggaran UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. proyeksi pendapatan satu tahun yang akan datang; dan
 - b. proyeksi belanja/beban satu tahun yang akan datang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UKPA (RKA-UKPA)

Pasal 60

RKA-UKPA disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 61

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju.
- (2) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran UKPA.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan luaran yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan luaran.

Pasal 62

- (1) Penanggungjawab Anggaran dalam menyusun anggaran didasarkan atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum selesai tahun sebelumnya, dapat dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian luaran dari program, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 63

- (1) Sub unit kerja menyusun anggaran berdasarkan pedoman penyusunan anggaran yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pedoman penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target kinerja; dan
 - b. pagu anggaran.

- (3) Sub unit kerja menyampaikan usulan RKA kepada Penanggungjawab Anggaran untuk diperiksa (*review*).
- (4) Penanggungjawab Anggaran melakukan pemeriksaan (*review*) untuk melihat kesesuaian usulan dengan pagu anggaran.
- (5) Dalam hal proses pemeriksaan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidaksesuaian dengan pedoman penyusunan anggaran, rancangan RKA dikembalikan ke unit kerja untuk diperbaiki sesuai catatan hasil *review*.

Pasal 64

- (1) Penanggungjawab Anggaran menyampaikan RKA-UKPA kepada Wakil Rektor yang bertanggungjawab atas fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND.
- (2) Organ yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND melakukan *review* atas RKA-UKPA yang meliputi:
 - a. kesesuaian luaran kegiatan yang diusulkan dengan luaran yang ingindicapai pada rencana strategis UNAND;
 - b. kewajaran biaya yang diusulkan dengan berpedoman pada standar biaya UNAND; dan
 - c. kesesuaian dengan pagu anggaran.
- (3) RKA-UKPA yang disampaikan kepada organ yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi RKA sub unit kerja.
- (4) Penyampaian RKA-UKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi UNAND.

Pasal 65

- (1) Organ yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND memberikan persetujuan terhadap RKA-UKPA.
- (2) Persetujuan RKA-UKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat tim anggaran UNAND.
- (3) Tim anggaran UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Persetujuan RKA-UKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah organ yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND melakukan *review* dokumen RKA-UKPA dengan berpedoman pada:
 - a. kesesuaian luaran kegiatan yang diusulkan dengan luaran yang ingindicapai dalam rencana strategis UNAND;
 - b. kewajaran biaya yang diusulkan dengan Standar Biaya UNAND; dan
 - c. kesesuaian usulan dengan pagu anggaran.

Pasal 66

- (1) Organ yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND melakukan kompilasi RKA-UKPA yang telah disetujui tim anggaran Unand menjadi dokumen RKAT.
- (2) Organ yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran UNAND menyampaikan dokumen RKAT sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk dibahas dan disahkan MWA.
- (3) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor paling lambat minggu keempat bulan Oktober.

BAB VII
PENETAPAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Penetapan RKAT
Pasal 67

- (1) RKAT yang ditetapkan, paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja UNAND;
 - b. anggaran tahunan UNAND; dan
 - c. proyeksi keuangan.
- (2) RKAT diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) RKAT ditetapkan dengan keputusan MWA.
- (4) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gabungan RKA-UKPA.

Pasal 68

- (1) Penetapan RKAT oleh MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 31 Desember, sebelum dimulai tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal RKAT yang diajukan belum ditetapkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKAT tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kedua
Persiapan Pelaksanaan RKAT
Pasal 69

RKA-UKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Pasal 70

- (1) Rektor mengesahkan DPA-UKPA dengan memperhatikan:
 - a. program kerja dan anggaran yang ditetapkan Penanggungjawab Anggaran;
 - b. RKAT yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
 - c. perubahan RKAT yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor, dan
- (2) Persetujuan pengesahan DPA-UKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinapkan ke dalam sistem informasi UNAND.

BAB VIII
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Bagian Kesatu
Dasar Perubahan RKAT
Pasal 71

Perubahan RKAT dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RKAT;
- b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar UKPA, antar sub-unit kerja dalam UKPA, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Pasal 72

- (1) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri dari:
 - a. perubahan RKAT dengan persetujuan MWA;
 - b. perubahan RKAT dengan persetujuan Rektor; dan
- (2) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas perubahan program prioritas dan/atau perubahan pagu anggaran dengan ambang batas sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas usulan Penanggungjawab Anggaran untuk:
 - a. pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar UKPA dalam satu program.
 - b. pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit kerja dalam UKPA, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dalam satu UKPA dan dalam satu program.
 - c. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
 - d. Penerimaan dana dari kerjasama; dan
 - e. Penerimaan dana hibah.

Pasal 73

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas UNAND dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh UNAND; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, UNAND dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan RKAT.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 74

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam RKAT mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Kenaikan atau penurunan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam RKAT.

Bagian Kedua

Perubahan RKAT dengan Persetujuan MWA

Pasal 75

- (1) Penyampaian usulan perubahan RKAT kepada MWA dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (2) Penyampaian usulan perubahan RKAT kepada MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan kegiatan baru atau tambahan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan setelah perubahan RKAT disetujui MWA.

Pasal 76

Penyampaian usulan perubahan RKAT kepada MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disajikan secara lengkap dengan menjelaskan mengenai:

- a. perbedaan asumsi dengan RKAT yang ditetapkan sebelumnya;
- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan RKAT dengan mempertimbangkan sisa waktu tahun anggaran berjalan;
- c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditambah atau dikurangi dalam perubahan RKAT.

Pasal 77

Perubahan RKAT dengan persetujuan MWA ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga Perubahan RKAT dengan Persetujuan Rektor Pasal 78

- (1) Perubahan RKAT dengan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan usulan Penanggungjawab Anggaran.
- (2) Usulan Penanggungjawab Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui hanya untuk:
 - a. pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran antar UKPA antar program dan dalam satu program.
 - b. pengeluaran yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit kerja dalam UKPA, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dalam satu UKPA dan dalam satu program;
 - c. penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
 - d. penggunaan dana kerjasama;
 - e. penggunaan dana hibah

BAB IX PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN RKAT

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan UNAND Pasal 79

- (1) Penanggungjawab Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan UNAND wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UNAND.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan RKAT bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan
Pasal 80

- (1) Untuk pelaksanaan RKAT, Rektor menetapkan Penanggungjawab Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan.
- (2) Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - c. Bendahara Penerimaan;
 - d. Bendahara Pengeluaran; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu UKPA.
- (3) Jika diperlukan Rektor dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UKPA.
- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (5) Apabila tidak terdapat perubahan keputusan Rektor tentang pejabat perbendaharaan, maka berlaku keputusan Rektor sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan
Pasal 81

- (1) Kuasa Bendahara Umum UNAND wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan UNAND.
- (2) melaksanakan penagihan atas piutang pada pihak lain.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman perbendaharaan.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 82

- (1) Kuasa Bendahara Umum UNAND wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran UNAND.
- (2) melaksanakan penagihan atas kewajiban pihak lain.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (4) Penatausahaan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman perbendaharaan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Khusus Dana Kerjasama, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 83

- (1) Pertanggungjawaban dana kerjasama, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan capaian luaran kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban dana kerjasama, dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan aturan tersendiri.

BAB X
GANTI RUGI KEUANGAN
Pasal 84

- (1) Setiap kerugian keuangan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan UNAND, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Penanggungjawab Anggaran dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam UKPA yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 85

- (1) Kerugian keuangan UNAND wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Penanggungjawab Anggaran kepada Rektor dan diberitahukan kepada Komite Audit paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kerugian keuangan itu diketahui.
- (2) Bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian keuangan UNAND.

Pasal 86

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian keuangan UNAND berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian keuangan UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian keuangan UNAND.

Pasal 87

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian keuangan UNAND sebagaimana diatur dalam peraturan Rektor ini, juga berlaku untuk uang dan/atau barang bukan milik UNAND, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas layanan UNAND.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian keuangan UNAND dalam peraturan Rektor ini, juga berlaku untuk pengelola badan usaha milik UNAND dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan UNAND, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 88

- (1) Bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian keuangan UNAND dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian keuangan UNAND terhadap bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 89

Kewajiban bendahara, pegawai UNAND bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Penetapan nilai kerugian keuangan UNAND ditetapkan oleh Rektor setelah menerima laporan audit dari Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian keuangan UNAND berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan UNAND sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala catatan piutang maupun hutang baik berupa hak maupun kewajiban kepada pihak ketiga yang terjadi sebelum peraturan ini disahkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 92

- (1) Pejabat yang bertugas di bidang administrasi umum dan keuangan melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Rektor ini.

Pasal 93

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 94

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang
tanggal 3 Januari 2022

REKTOR,


* YULIANDRI
NIP. 196207181988111001